



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Sng

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

WULAN TRIPITA DEWI, tempat lahir Subang, tanggal lahir 4 Desember 1996, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Dusun Karang Toman, RT.010/RW.002, Desa Mekarsari, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dan surat permohonan Pemohon.

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 7 Oktober 2024 di bawah register perkara Nomor: 100/Pdt.P/2024/PN Pbl yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON berdasarkan, Kartu Keluarga Nomor: 3213220204061742, Akta Kelahiran Nomor: 3213-LT-27022017-0201, bernama WULAN TRIPITA DEWI Lahir di Subang, 04 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Bahwa PEMOHON berdasarkan Nomor PASPOR: AT037850 bernama WULAN TRIPITA DEWI dilahirkan di Subang, Pada tanggal 04 April 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta pada tanggal 04 Juni 2014;
3. Bahwa PEMOHON berdasarkan Izasah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-02 DI 0451656 bernama WULAN TRIPITA DEWI dilahirkan di Subang, Pada tanggal 04 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 02 Juni 2012;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PEMOHON berdasarkan Surat Keterangan Desa Nomor: PM 01.02/518/Pem/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Mekarsari pada tanggal 01 Oktober 2024;

5. Terdapat perbedaan Bulan dan TAHUN lahir Pemohon yang tercantum di AKTA KELAHIRAN, KTP, KK, IZASAH dengan yang tercantum di PASPOR;

6. Bahwa Tujuan Pemohon hendak mengajukan perbaikan BULAN dan TAHUN lahir pemohon yang bernama WULAN TRIPITA DEWI dilahirkan di Subang, Pada tanggal 04 April 1992 tercantum dalam Paspor, menjadi bernama WULAN TRIPITA DEWI lahir di Subang pada tanggal 04 Desember 1996 sebagaimana tercantum dalam KTP, KK, AKTA KELAHIRAN dan IZASAH;

Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian bulan dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis bernama WULAN TRIPITA DEWI dilahirkan di Subang, Pada tanggal 04 April 1992 sebagaimana tercantum dalam Paspor, menjadi bernama WULAN TRIPITA DEWI lahir di Subang pada tanggal 04 Desember 1996 sebagaimana tercantum dalam KTP, KK, AKTA KELAHIRAN dan IZASAH;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Jakarta untuk memperbaiki atau merubah bulan dan tahun pemohon yang semula tertulis bernama WULAN TRIPITA DEWI dilahirkan di Subang, Pada tanggal 04 April 1992 sebagaimana tercantum dalam Paspor, menjadi bernama WULAN TRIPITA DEWI lahir di Subang pada tanggal 04 Desember 1996 sebagaimana tercantum dalam KTP, KK, AKTA KELAHIRAN dan IZASAH;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 3213224412960001 atas nama WULAN TRIPITA DEWI, lahir di Subang tanggal 4 Desember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3213220204061742 Kepala Keluarga atas nama WAYA, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-27022017-0201 atas nama WULAN TRIPITA DEWI yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang, selanjutnya di beri tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Paspor Nomor AT037850 atas nama DEWI WULAN TRIPITA, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Desa Nomor: PM01.02/518/Pem/2024, tertanggal 1 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama WULAN TRIPITA DEWI, lahir di Subang tanggal 4 Desember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama WULAN TRIPITA DEWI, lahir di Subang tanggal 4 Desember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai, dicocokkan di persidangan, dan telah sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rusmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karang Toman, RT.010/RW.002, Desa Mekarsari, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terjadi perbedaan tahun kelahiran dalam Paspor Pemohon lahir tanggal 4 April 1992 agar sinkron dengan data kependudukan dan dokumen lainnya yang digunakan sekarang oleh pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama, yaitu tahun kelahiran pemohon tanggal 4 Desember 1996;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung pemohon bernama Rusmi dan nama bapak kandung dari Pemohon adalah Waya;
- Bahwa paspor Pemohon dibuat pada tahun 2017 di Bogor dan yang membuat melalui PJTKI atau agen yang memberangkatkan pemohon;
- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah ke Luar Negeri kerja di Taiwan sebagai TKI dikarenakan usia pemohon masih dibawah umur jadi umumnya di tuakan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan tersebut karena Pemohon mau berangkat lagi ke Luar Negeri kerja di Korea sebagai TKI;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa Pemohon tinggal dengan Saksi;
- Bahwa Pemohon pulang dari Taiwan sekitar 1 bulan yang lalu;

2. Saksi **Casmita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga sekaligus Ketua RT di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karang Toman, RT.010/RW.002, Desa Mekarsari, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terjadi perbedaan tahun kelahiran dalam Paspor Pemohon lahir tanggal 4 April 1992 agar sinkron dengan data kependudukan dan dokumen lainnya yang digunakan sekarang oleh pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama, yaitu tahun kelahiran pemohon tanggal 4 Desember 1996;
- Bahwa ibu kandung pemohon bernama Rusmi dan nama bapak kandung dari Pemohon adalah Waya;
- Bahwa paspor Pemohon dibuat pada tahun 2017 di Bogor dan yang membuat melalui PJTKI atau agen yang memberangkatkan pemohon;
- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah ke Luar Negeri kerja di Taiwan sebagai TKI dikarenakan usia pemohon masih dibawah umur jadi umumnya di tuakan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan tersebut karena Pemohon mau berangkat lagi ke Luar Negeri kerja di Korea sebagai TKI;
- Bahwa Pemohon belum menikah;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal satu rumah dengan ibunya;
- Bahwa Pemohon pulang dari Taiwan sekitar 1 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas tahun kelahiran Pemohon dalam paspor yang semula tertulis lahir tanggal 4 April 1992 diperbaiki menjadi 4 Desember 1996, dan untuk itu mohon kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan penggantian bulan dan tahun lahir Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil/alasan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yaitu Saksi Rusmi dan Saksi Casmita;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi KTP atas nama Pemohon (P-1) dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Waya (P-2) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Dusun Karang Toman, RT.010/RW.002, Desa Mekarsari, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, maka Hakim berpendapat bahwa tempat kediaman Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat dari Pemohon yang telah diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-6, dan P-7, diketahui bahwa Pemohon lahir pada tanggal 4 Desember 1996, sedangkan pada paspor Pemohon

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P-4 tertera tanggal lahir Pemohon adalah 4 April 1992, sehingga jelas ada perbedaan bulan dan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Rusmi dan Saksi Casmita di persidangan diketahui bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 4 Desember 1996, dan Para Saksi juga menerangkan bahwa Pemohon sebelumnya pernah ke Luar Negeri dan bekerja di Taiwan sebagai TKW, namun karena pada saat itu umur Pemohon masih dibawah umur, sehingga pada saat membuat paspor tersebut, umur Pemohon dibuat lebih tua dari umur asli Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki bulan dan tahun lahir Pemohon pada buku paspor Pemohon yang semula 4 April 1992 untuk diperbaiki dan disesuaikan dengan tahun lahir Pemohon yang tercantum di dalam dokumen-dokumen lain Pemohon, seperti Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan Kartu Keluarga Pemohon, yaitu tanggal 4 Desember 1996, sehingga untuk perubahan tahun lahir tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rusmi dan Saksi Casmita, serta alat bukti yang diajukan, yaitu Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), dan Akta Kelahiran (bukti P-3), terbukti bahwa tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 4 Desember 1996. Namun, Pemohon memberikan data yang tidak sesuai dalam pengajuan paspor, di mana tahun lahirnya diubah menjadi 4 April 1992;

Menimbang, bahwa perubahan tersebut dilakukan agar Pemohon dapat memenuhi persyaratan umur minimum untuk bekerja sebagai TKW, sebagaimana dijelaskan oleh saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon masih belum cukup umur saat pertama kali ingin menjadi TKW, sehingga pihak agensi atau Pemohon sendiri merasa perlu untuk memanipulasi data tahun lahir. Terbitnya paspor dengan tahun lahir yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, sebagaimana bukti P-4, merupakan akibat langsung dari perbuatan Pemohon yang memberikan informasi yang tidak benar. Perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip hukum yang mengharuskan setiap dokumen resmi, termasuk paspor, mencerminkan data yang benar dan sesuai dengan kenyataan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon memiliki maksud tertentu dalam memalsukan data tersebut demi kesempatan bekerja, nyatanya Pemohon telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku mengenai keabsahan dan kebenaran data kependudukan. Setiap dokumen identitas, termasuk paspor, harus mencerminkan fakta yang benar dan bukan hasil manipulasi. Hal ini sesuai dengan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum terkait pemalsuan data sebagaimana diatur dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, di mana penyimpangan seperti ini tidak dibenarkan dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, perbuatan Pemohon yang memalsukan tahun lahir agar dapat memperoleh paspor untuk keperluan menjadi TKW merupakan tindakan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 24 Oktober 2024** oleh **Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Subang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Tati Wantina**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tati Wantina

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya PNBP relas panggilan | : Rp10.000,00 |

Pertama Pemohon

- | | |
|------------------|---------------|
| 4. Biaya sumpah | : Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp10.000,00 |

Jumlah

 : Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)